



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1009, 2020

KEMENAKER. Indikator Kinerja Utama. Tahun
2020-2024

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja yang berdaya saing dan hubungan industrial kondusif serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024;
- b. bahwa dengan telah disusunnya rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024, diperlukan indikator kinerja utama yang selaras dengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
9. Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Kementerian adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
2. Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Madya Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Indikator kinerja utama terdiri atas:

- a. IKU Kementerian; dan
- b. IKU Unit JPT Madya Kementerian.

Pasal 3

IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.

Pasal 4

IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 5

- (1) IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap indikator kinerja utama diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah.
- (2) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh setiap pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya dan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	persen	Produktivitas tenaga kerja adalah hasil kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja.	$\rho_{nt} = \frac{PyB_{nt} \times \bar{w}}{PyB_t \times w} \times 100 \%$ <p>dimana,</p> $PyB_{nt} = PyB_{lattas} + PyB_{penta} + PyB_{PHI} + PyB_{Binwas}$ <p>Keterangan:</p> <p>ρ_{tn} adalah persentase produktivitas tenaga kerja hasil kontribusi Kemnaker terhadap produktivitas tenaga kerja nasional pada tahun t;</p> <p>PyB_{nt} adalah jumlah penduduk yang bekerja yang bekerja hasil intervensi Kemnaker pada tahun t;</p> <p>PyB_{lattas} adalah total angkatan kerja yang dilatih dan bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal</p>	Seluruh Unit Kerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					<p>Binalattas, diukur dengan</p> $PyB_{Pelatihan} + PyB_{Produktivitas}$ <p>PyB_{penta} adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, diukur dengan</p> $PyB_{Penempatan} + PyB_{Perluasan_kerja} + PyB_{Penggunaan_TKA}$ <p>;</p> <p>PyB_{PHI} adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos;</p> <p>PyB_{Binwas} adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, diukur dengan</p> $PyB_{Fundamental} + PyB_{K3} + PyB_{Hygiene};$ <p>PyB_t adalah penduduk yang bekerja pada tahun t (BPS);</p> $\bar{w} = \frac{\bar{w}_1 + \bar{w}_2}{2}$ <p>\bar{w}_1 adalah rata-rata upah tenaga kerja yang diintervensi kemnaker di peroleh dari data UMP pada tahun t;</p>	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					<p>\bar{w}_2 adalah rata-rata upah tenaga kerja yang diintervensi Kemnaker di peroleh dari data WLKP pada tahun t;</p> <p>w adalah rata-rata upah data Sakernas pada tahun t (BPS).</p>	
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1	<p>Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1.</p> <p>Unsur yg dinilai adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen perubahan 2. penataan peraturan perundang-undangan 3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik 	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
		Opini BPK	Opini	Opini BPK adalah Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1	<p>Nilai hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1.</p> <p>Unsur yang dinilai adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan 	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
		Indeks SPBE		Tingkat maturitas	Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan	Barenbang

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1.	35 Indikator) pada tahun n-1.	

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan	orang	Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan yang dinotasikan dengan <i>PyB_{pelatihan}</i> adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan pada	$PyB_{pelatihan} = \sum_{i=1}^i = \frac{\text{tenaga kerja yang telah dilatih dan mendapatkan pekerjaan}}{\text{Total pekerja}_1 + \dots + \text{Total pekerja}_n}$ <p>Dimana: i adalah Balai Latihan Kerja (BLK)</p>	Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Prduktivitas

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				tahun n.		
	Meningkatnya Produktivitas Pekerja di Sektor Prioritas	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	<p>Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya di sektor prioritas yang dinotasikan dengan</p> <p>$PyB_{Produktivitas}$ adalah jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya adalah pekerja yang mampu menciptakan nilai tambah pada tahun n</p>	$PyB_{Produktivitas} = \sum_{i=1}^i \frac{\text{tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan pelatihan produktivitas}}{\text{Total pekerja}_1 + \dots + \text{Total pekerja}_j}$ <p>Dimana: i adalah perusahaan yang telah mendapatkan pelatihan produktivitas hasil pembinaan Ditjen Binalattas.</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di direktorat jenderal Binalattas tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binalattas pada tahun n-1.	
Persentase temuan yang ditindaklanjuti		Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen		
Nilai evaluasi SAKIP		Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1		
Tingkat maturitas		Nilai	Pelayanan publik dimaksud adalah	Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah		

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		layanan publik instansi pemerintah		layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binalattas dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya</p>	
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri yang dinotasikan dengan $PyB_{Penempatan}$ adalah jumlah	$PyB_{Penempatan} = \text{Jumlah penempatan dalam negeri} + \text{Jumlah penempatan luar negeri}$	Ditjen Binapenta dan PKK

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui sistem penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri pada tahun n</p>		
		<p>Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja</p>	<p>Orang</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja yang dinotasikan dengan</p> <p><i>PyB_{perluasan_kerja}</i> adalah jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui skema penciptaan lapangan kerja baru dan atau pengembangan lapangan kerja yang tersedia</p>	<p><i>PyB_{Perluasan_Kerja}</i> = Jumlah tenaga kerja sukarela + Jumlah tenaga kerja padat karya + Jumlah wirausaha baru + Jumlah wirausaha hasil inkubasi bisnis</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				guna memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pada tahun n		
		Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA	Orang	Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA yang dinotasikan dengan <i>PyB_{penggunaan_TKA}</i> adalah jumlah pendamping TKA dan atau pencari kerja yang ditempatkan sebagai akibat penggunaan TKA pada tahun n	<i>PyB_{penggunaan_TKA} = Jumlah pendamping TKA + Jumlah penambahan tenaga kerja indonesia yang dipekerjakan di perusahaan pengguna TKA</i>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK pada tahun n-1	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen	
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n -1	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah	Nilai	Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binapenta dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya.</p>	
3.	Meningkatnya peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental dinotasikan dengan	$PyB_{fundamental} = \sum_{i=1}^n = \text{pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental}$	Ditjen Binwasnaker dan K3

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan			<p>$PyB_{fundamental}$.</p> <p>Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental adalah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan fundamental (tidak ditemukan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, pelanggaran K3 dan terjamin kebebasan berserikat) yang dibuktikan dengan nota pemeriksaan I /Laporan Hasil Pemeriksaan.</p>	<p>$= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$</p> <p>Dimana: i adalah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3	orang	<p>Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 dinotasikan dengan PyB_{K3}.</p> <p>Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 adalah perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah diperiksa dan dibuktikan dengan nota pemeriksaan I / Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau memiliki sertifikat SMK3 setelah dilakukan penilaian oleh</p>	$PyB_{K3} = \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$ <p>Dimana: i adalah perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3 hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan <i>hygiene</i> perusahaan	orang	<p>lembaga Audit dalam penerapan SMK3.</p> <p>Jumlah pekerja pada Perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan <i>hygiene</i> perusahaan dinotasikan dengan $PyB_{hygiene}$.</p> <p>Perusahaan yang mematuhi dan menerapkan k3, lingkungan kerja dan <i>hygiene</i> perusahaan adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah mendapatkan peningkatan</p>	<p>$PyB_{Hygiene} = \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja dan hygiene}$</p> <p>$= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$</p> <p>Dimana: i adalah perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan <i>hygiene</i> hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				kemampuan teknis, penilaian risiko dan <i>hygiene</i> di perusahaan serta telah dilakukan pengujian oleh lembaga penguji K3.		
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 pada tahun n-1.	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				keuangan negara.		
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas SAKIP tahun n-1	
		Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah	Nilai	Pelayanan publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binwasnaker dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya.	
4.	Meningkatnya jaminan perlindungan hak dan Dialog sosial pada perusahaan besar dan menengah	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial dinotasikan dengan PyB_{PHI} . Perusahaan yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah memiliki PP/PKB, struktur dan skala upah, Bipartit dan menjadi peserta program jaminan	$PyB_{PHI} = \sum_{i=1}^n \begin{matrix} \text{pekerja pada} \\ \text{perusahaan yang menerapkan perlindungan} \\ \text{hak - hak pekerja dan dialog sosial} \end{matrix}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$ <p>Dimana: i adalah perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hasil pembinaan Ditjen PHI dan Jamsos.</p>	Ditjen Pembinaan HI dan Jamsos Tenaga Kerja

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				sosial tenaga kerja yang telah terdaftar di WLKP.		
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja pada tahun n-1.	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah	Nilai	akuntabilitas Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen PHI dan Jamsos dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya	
5.	Meningkatnya kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian	Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah 1. manajemen perubahan 2. penataan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Jenderal

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	internal			Ketenagakerjaan pada tahun n-1.	3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik	
		Opini BPK	Opini	Opini BPK adalah hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1.	Nilai hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan	
		Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Nilai	Pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimaksud adalah: a. layanan naskah dinas b. layanan manajemen	Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan informasi • Tingkat 2: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan 	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				kepegawaian c. layanan manajemen perencanaan d. layanan manajemen penganggaran e. layanan manajemen keuangan f. layanan manajemen kinerja g. layanan pengadaan h. layanan dokumentasi dan informasi hukum	Berbasis Elektronik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya	
6.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance	Opini BPK	Opini	opini BPK adalah hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1.	Nilai hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah: 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan Keuangan	Inspektorat Jenderal

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	<p>Nilai Evaluasi PMPRB Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>Nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal</p> <p>Tingkat maturitas layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	<p>Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1.</p> <p>Rata-rata nilai kinerja mitra kerja Pengawasan internal berdasarkan Juklak Audit Kinerja.</p> <p>Layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dimaksud adalah layanan WBS berbasis elektronik yang dikelola oleh Itjen.</p>	<p>Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1.</p> <p>Jumlah nilai kinerja auditi yang telah diperiksa dibagi jumlah auditi yang telah diperiksa.</p> <p>Tingkat maturitas layanan WBS diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1 Informasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan informasi satu arah • Tingkat 2 Interaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan interaksi dua arah • Tingkat 3 Transaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan 	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					<p>layanan melalui pertukaran informasi dan layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 4 Kolaborasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui integrasi dengan WBS lainnya • Tingkat 5 Optimalisasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya</p>	
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks	Tingkat maturitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1.	Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator) pada tahun n-1.	Badan Perencanaan dan Pengembangan
	Meningkatnya	Indeks	Nilai	Nilai Indeks	Hasil penjumlahan dari nilai indeks dukungan perencanaan,	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	kualitas rencana tenaga kerja Nasional	Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	indeks	Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah pengukuran tingkat perencanaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan yang didapatkan dari hasil penelitian/kajian, data dan informasi yang akurat serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja pada tahun n-1.	indeks pengelolaan data dan informasi, indeks pengembangan sistem informasi dan indeks penelitian dan pengembangan dengan masing-masing indeks dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan $I(P) = 0.3 i(pr)+0.3 i(di)+0.15 i(si)+0.35i(li)$	
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tahun n-1.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Ketenagakerjaan			birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan tahun n-1.		
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1.	

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH